



PUTUSAN

NOMOR : 61/Pdt.G/2012/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **LALU AHMAD**, umur 58 tahun;-----
2. **H. LALU SYAMSUDIN**, umur 47 tahun;-----
3. **BAIQ NUSASIH**, umur 68 tahun;-----
4. **BAIQ KANEM**, umur 66 tahun;-----
5. **ARUMAN**, umur 56 tahun;-----
6. **LALU AGUS**, umur 59 tahun;-----
7. **LALU SAID**, umur 56 tahun;-----
8. **LALU IDRIS**, umur 50 tahun;-----
9. **BAIQ AISAH**, umur 48 tahun;-----
10. **BAIQ SAKNAH**, umur 45 tahun;-----
11. **H. LALU ARIS**, umur 62 tahun;-----
12. **LALU HORMAT**, umur 58 tahun;-----
13. **LALU UMIR**, umur 52 tahun;-----
14. **BAIQ SAMSINI**, umur 48 tahun;-----
15. **SUDARMAN**, umur 35 tahun;-----



16. Masban.....

16. MASBAN, umur 34 tahun;-----
17. HJ. BAIQ SITI FATIMAH, umur 60 tahun;-----
18. BAIQ AMINAH, umur 40 tahun;-----
19. LALU YAKUB, umur 47 tahun;-----
20. LALU KARYA JAYA, umur 40
tahun;-----
21. BAIQ RAHMAH, umur 38 tahun;-----
22. BAIQ NIKMAH, umur 36 tahun;-----
23. LALU HARDI, umur 33 tahun;-----
24. BAIQ CINDRE, umur 61 tahun;-----
25. H. LALU NASIB, umur 62 tahun;-----
26. BAIQ MAHAR, umur 58 tahun;-----
27. LALU IRWAN JAYADI, umur 28 tahun;-----
28. LALU DARWITE, umur 70 tahun;-----
29. LALU MUH. ALI, umur 68 tahun;-----
30. BAIQ KHADIJAH, umur 65 tahun;-----
31. BAIQ SITI ZAENAB, umur 60 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. LALU MUHIR, umur 64 tahun;-----

33. LALU SAPTIADI, umur 30 tahun;-----

34. LALU FATURRAHMAN, umur 40 tahun;-----

Mereka.....

Mereka tersebut di atas sepakat mengambil tempat domisili di Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur dimana seluruhnya memberi kuasa kepada **LALU WIRAJIAN KASRA SH**, Advokad/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Masbagik-Lombok, Gang Mentagi No. 1, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/ADV.WJ/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W.25.U4/197/HT.08.01.SK/VIII/2012 pada tanggal 27 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai:-----**PARA PENGUGAT**;-----

L a w a n :

1. **Kepala Desa Gelanggang**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT I**;-----
2. **Sekdes Gelanggang**, alamat di Desa alamat di desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT II**;-----
3. **Kaur Pemerintahan Desa Gelanggang**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT III**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kaur Pembangunan Desa Gelanggang**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT IV**;-----
5. **Kaur Kesra Desa Gelanggang**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT V**;-----
6. **Kaur Umum Desa Gelanggang**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT VI**;-----
7. **Kadus Gelanggang Barat**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT VII**;-----
8. **Kadus Gelanggang Timur**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT VIII**;-----

9. **Kadus**.....

9. **Kadus Mandik**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT IX**;-----
10. **Kadus Teniki**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT X**;-----
11. **Kadus Menceh**, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT XI**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Penjaga Kantor Desa Gelanggang, alamat di Desa Gelanggang, Kecamatan

Sakra Timur, disebut sebagai:-----**TERGUGAT XII**;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PARA TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi;-----

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

Setelah mengadakan pemeriksaan setempat pada lokasi obyek tanah yang disengketakan;-----

-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 September 2012 di bawah register No. 61/Pdt.G/2012/PN.Sel dan telah diperbaiki dengan surat gugatan tertanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa.....

1. Bahwa Para Penggugat saat ini adalah keturunan atau ahli waris dari Lalu Ayunan Sapari alias Mamiq Ratmaji yang meninggal dunia sekitar tahun 1921 dalam perjalanan menuju tanah suci makkah dan istrinya yang ketiga (Inaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kertasih) meninggal dunia pada
tahun 1975;-----

2. Bahwa selain almarhum Mamiq Ratmaji meninggalkan keturunan atau ahli waris yaitu Para Penggugat, ia juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang termuat dalam dua pipil satu persil yaitu :-----

Pipil 555, Percil 787, klas I, Luas 4,460 Ha;-----

Pipil 556, Persil 787, klas I, Luas 1,440 Ha;-----

Yang batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Kampung Dasan Bile, sawah Amaq Ati;-----

Sebelah Selatan : Telabah;-----

Sebelah Timur : Jalan;-----

Sebelah Barat : Sawah Bapak Jumiri dan Kampung Dasan
Cengok;-----

Untuk selanjutnya tanah tersebut diatas akan disebut sebagai TANAH SENGKETA;

3. Bahwa tanah yang dimaksud pada angka 2 diatas yang terdiri dari 2 (dua) Pipil tersebut dengan tanpa alasan telah berubah status menjadi tanah pecatu Keliang Desa Sakra dulu sekitar tahun 1940-han yaitu dengan perubahan menjadi Pipil 2836, Percil 522, Klas I, Luas 5,900 Ha;-----

4. Bahwa sejak zaman kolonial Belanda Lalu Ayunan Sapari alias Mamiq Ratmaji

bekerja.-----



bekerja sebagai Sedahan Distrik selama kurang lebih 30 tahun, tepatnya sejak tahun 1885 s/d 1915, sementara itu tanah sengketa diatas telah termuat/tercatat atas nama Mamiq Ratmaji;-----

5. Bahwa sekalipun Mamiq Ratmaji berhenti menjadi sedahan, akan tetapi tanah tersebut tetap dalam penguasaannya termasuk menikmati hasilnya, hingga ia (Mamiq Ratmaji) meninggal dunia sekitar tahun 1921;-----

6. Sepeninggal Mamiq Ratmaji, tanah tersebut beralih penguasaannya yaitu kepada ahli warisnya yang beberapa tahun kemudian jabatan Sedahan Distrik Sakra dipegang oleh anaknya bernama Mamiq Ratmaji dan bekerja sebagai Sedahan selama kurang lebih 17 tahun sejak tahun 1923 s/d 1939;-----

7. Bahwa sekalipun Mamiq Ratmaji sudah berhenti menjabat sedahan pada waktu itu, akan tetapi hasil tanah miliknya itu tetap diserahkan oleh penggarapnya kepada Mamiq Ratmaji yang berkedudukan di Sakra hingga ia meninggal dunia;-----

8. Bahwa sepeninggal Mamiq Ratmaji, tanah tersebut tidak terurus karena jauhnya jarak antara Sakra dengan tempat tanah tersebut dan setelah itu telah terjadi perubahan status desa-desa yang dulunya masih berstatus kekelianan (kekadusan sekarang) dan terjadi perubahan menjadi Desa Gelanggang, yang sudah barang tentu Desa Gelanggang dipimpin oleh Kepala Desa;-----

9. Bahwa dengan berdirinya Desa Gelanggang pada waktu itu tanah sengketa yang merupakan tanah milik Mamiq Ratmaji, oleh karena tidak terurus pada waktu itu oleh ahli warisnya, maka kendati tanah tersebut berubah menjadi Pecatu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur oleh Kepala Desa dengan peruntukan
menjadi:-----

a. Pecatu Kepala Desa dengan SPPT No: 35-04 dan
43-03;-----

b. Pecatu Sekretaris Desa dengan SPPT No: 35-03 dan
43-02;-----

b. Pecatu-----

c. Kaur Pemerintahan dengan SPPT No: 43-10;-----

d. Kaur Pembangunan dengan SPPT No:
43-04;-----

e. Kaur Kesra dengan SPPT No:
43-11;-----

f. Kaur Umum dengan SPPT No:
43-05;-----

g. Kades Gelanggang Barat dengan SPPT No: 35-01;-----

h. Kades Gelanggang Timur dengan SPPT No: 35-02;-----

i. Kades Mandik dengan SPPT No:
43-09;-----

j. Kades Teniki dengan SPPT No: 43-06;-----

k. Kades Menceh dengan SPPT No:
43-07;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pekemit/Penjaga Kantor dengan SPPT No: 43-08;-----

10. Bahwa perubahan status penguasaan diatas mungkin terjadi karena adanya perubahan perangkat jika kejadiannya demikian dan ada perangkat tambahan yang menguasai tanah sengketa maka harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

11. Bahwa setelah ahliwaris Mamiq Ratmaji mengetahui status tanah peninggalan leluhurnya dan mereka membutuhkan, maka seluruh ahli waris sepakat untuk menuntut pengembalian status tanah tersebut dari Pecatu Desa dan perangkatnya untuk dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Mamiq Ratmaji

tersebut;-----

12. Bahwa oleh karena perubahan dari atas nama Mamiq Ratmaji menjadi Pecatu Desa dan Perangkat Desa saat ini tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka secara otomatis penguasaan tanah sengketa sudah barang tentu melanggar hukum karena tanpa dasar hukum yang sah dan sudah pasti melalui proses rekayasa dari pemerintah desa sebelumnya;-----

13. Bahwa.....

13. Bahwa penguasaan oleh Kepala Desa Gelanggang dan Perangkatnya saat ini hanya beralasan SPPT, sementara itu perubahan dari atas nama Mamiq Ratmaji tidak jelas alasannya, maka baik perubahan maupun penguasaannya jelas telah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu kepada Desa Kepala Gelanggang dan Perangkatnya atau siapa saja yang memperoleh hasil dari tanah sengketa harus dengan penuh kesadaran segera menyerahkan tanah sengketa kepada ahliwaris Mamiq Ratmaji yaitu Para Penggugat, dan apabila mereka mempertahankan maka dengan terpaksa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan upaya paksa dari aparat Kepolisian

Negara;-----

14. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian dari gugatan Penggugat serta untuk menjaga keutuhan tanah sengketa seperti adanya etiked yang kurang baik dari Para Tergugat untuk menggantikan atau jual tahunan maka terlebih dahulu harus letakkan sita Conservatoir diatas tanah sengketa;-----

Berdasarkan segala uraian diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Bapak Ketua Majelis Hukum yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari Lalu Ayunan Sapari alias Mamiq Ratmaji;-----
3. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Mamiq Ratmaji;-----
4. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan Mamiq Ratmaji yang harus diterima oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;-----
5. Menetapkan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan bertentangan dengan hukum dan melawan hukum;-----

6. Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan batal segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak penguasaan

tanah sengketa oleh Para

Tergugat;-----

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada

Para Penggugat selaku ahli waris sah tanpa surat apapun dalam keadaan

kosong;-----

8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita conservatoir yang diletakkan di atas

tanah

sengketa;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara baik secara sendiri-

sendiri atau secara tanggung

renteng;-----

10. Memberikan keputusan yang seadil-

adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap diwakili oleh **LALU WIRAJIAN KASRA, SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Masbagik Labuhan Lombok, Gang Mentagi No. 1 Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/ADV.WJ/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W.25.U4/197/HT.08.01.SK/VIII/2012 pada tanggal 27 Agustus 2012 sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan secara khusus mengenai lembaga perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan MEDIASI yang diharapkan dapat mencari jalan keluar atas lambatnya proses penyelesaian perkara perdata, yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang juga merupakan implementasi mengenai proses perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg. yang pada pokoknya para pihak yang bersengketa harus lebih dahulu melakukan perdamaian pada hari sidang perdana oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan kesepakatan para pihak telah menunjuk Mediator yaitu **AGUS ARDIANTO, SH** dan Mediator tersebut telah berusaha semaksimal mungkin agar kedua belah pihak berdamai namun berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Mediator bertanggal 8 Oktober 2012, kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak, walaupun mediasi tidak berhasil namun tidak menutup kemungkinan apabila kedua belah pihak berdamai sepanjang putusan belum diucapkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat I melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Timur. Dimana Tergugat I menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat I sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena

Tergugat II.....

Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat I. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat I hanya diberikan menguasai tanah pecatu oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap.....

terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat I hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat I sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena

disamping.....

disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat I tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat I mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Pihak

dalam.....

dalam perkara *a-quo* (*gemis aanhoeda nigheid*), karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----



2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Para Tergugat *in casu* Tergugat II melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah pecatu sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat;-----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat II. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi suatu gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8
dan 9.....

dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*.Sedangkan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa/tanah pecatu sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/ Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara;-----

Sedangkan.....

Sedangkan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa apalagi memilikinya. Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat hanya mengada-ada dan mengarang saja. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga Tergugat II tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah sengketa. Karena tanah sengketa/tanah pecatu hanya diperuntukkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bagi prangkat desa lainnya yang bukan pegawai negeri sipil;---
7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tidak berdasarkan hukum, karena tanah sengketa dikuasai oleh negara yang tidak dibenarkan untuk dilakukan penyitaan, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 29



Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat III melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat III menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat III sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-quo*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/ tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);-----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in*

Casu.....



casu Tergugat III. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat III dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat III hanya diberikan menguasai tanah pecatu oeh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan



dalil.....

dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat III hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat III sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat III adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----
7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat III tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat I mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. Dalam.....

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat III;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat IV mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat IV melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat IV menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena

Tergugat II.....

Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat IV. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat IV dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat IV hanya diberikan menguasai tanah pecatu oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan

terhadap.....

terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/ Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui



pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat IV hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat IV sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping.....

disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat IV adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat IV tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat IV mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----



I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat IV;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat V mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis*

consortium.....

consortium (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat V melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat V menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat V sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat V. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. Dalam.....

II. DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat V dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat V menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat V hanya diberikan menguasai tanah pecatu oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10

masih.....



masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat V menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat V hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat V sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat V adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat *in casu* Tergugat V tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat V mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat V;-----

2. Menyatakan.....

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat VI mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat VI melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat VI menguasai tanah pecatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat VI sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki.....

memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/ tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VI. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat VI dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----



2. Bahwa Tergugat VI menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat VI hanya diberikan menguasai tanah pecatu oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap.....

terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/ Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat VI menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat VI hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat VI sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping.....

disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VI adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VI tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat VI mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:



1. Menerima eksepsi Tergugat VI;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat VII mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis* consortium.....

consortium (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat VII melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat VII menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat VII sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan



tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik
dari Para Penggugat;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk* *verklaard*);-----

--

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VII. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. Dalam

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat VII dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----



2. Bahwa Tergugat VII menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat VII hanya diberikan menguasai tanah pecatu oeh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----
- Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10
- masih.....



masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat VII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat VII hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat VII sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-usul perolehannya;-----

--

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VII adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan _____ milik _____ Para Penggugat;-----

--

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VII tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----



Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat VII mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat VII;-----

2. Menyatakan.....

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat VIII mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat VIII melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat VIII menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat VIII sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai



pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki.....

memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/ tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VIII. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat VIII dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----



2. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat VIII hanya diberikan menguasai tanah pecatu oeh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap.....

terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat VIII hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat I sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

--

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karenadisamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VIII adalah sah secara hukum dimana

tanah.....

tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----



7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VIII tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat VIII mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat VIII;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat IX mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah
sengketa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bukan milik dari Tergugat IX melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat IX menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat IX sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat IX. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat IX dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat IX menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----

3. Bahwa.....

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat IX hanya diberikan menguasai tanah pecatu oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat IX menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan

asset.....

asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat IX hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat IX sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat IX adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----

--

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat IX tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat IX mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat IX;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menolak.....

2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat X mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat X melainkan asset dari Pemerintah



Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat X menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat X sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus

ditolak.....

ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat X. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:



1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat X dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat X menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat X hanya diberikan menguasai tanah pecatu oeh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat

membuktikan;-----

membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/ Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*),



sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat X menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat X hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat X sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat X adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa.....

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat X tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat X mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:



1. Menerima eksepsi Tergugat X;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat XI mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat XI melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat XI menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat XI sebagai Perangkat Desa Menceh dan bukan sebagai pemilik dari tanah.....

tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Menceh dan tetap



merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari
Para Penggugat;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat XI. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat XI dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat XI menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
dan 9.....



dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat XI hanya diberikan menguasai tanah pecatu oeh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Menceh;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang dan Menceh tidak pernah ada yang keberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/ Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat XI menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara.

sedangkan.....



Sedangkan Tergugat XI hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat I sebagai perangkat Desa Menceh. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat XI adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Menceh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat XI tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat XI mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat XI;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat XII mengajukan jawaban tertanggal 29 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sebab tanah sengketa bukan milik dari Tergugat XII melainkan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana Tergugat XII menguasai tanah pecatu yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat hanya sebatas jabatan Tergugat XII sebagai Perangkat Desa Gelanggang dan bukan sebagai pemilik dari tanah pecatu tersebut, karena tanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari Para Penggugat;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a-qou*, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Sehingga gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----



3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Tergugat *in*

casu.....

casu Tergugat XII. Hal ini sangatlah penting dalam formulasi gugatan, karena akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat XII dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat XII menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 dan 9, karena disamping Para Penggugat hanya bercerita mengenai silsilah dan keahliwarisannya, juga tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sedangkan Tergugat XII hanya diberikan menguasai tanah pecatu oeh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Gelanggang;-----

Bahwa semenjak berdirinya Desa Gelanggang tidak pernah ada yang keberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik orang tua Para Penggugat yang tidak jelas asal-usulnya;-----



4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10, sangat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ngawur, karena tidak memiliki data-data yang konkrit melainkan hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita saja, karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/ Para Pihak berikut dengan obyek yang disengketakan. Sedangkan

dalil.....

dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab Para Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 10 masih tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang menguasai ataupun yang tidak menguasai tanah sengketa yang didalilkan milik Para Penggugat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat XII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 11, karena tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat melainkan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan Tergugat XII hanya menguasai tanah Pecatu Desa sebatas Jabatan Tergugat XII sebagai perangkat Desa Gelanggang. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat saat ini tiba-tiba mengaku bahwa tanah pecatu tersebut merupakan milik Para Penggugat yang tidak jelas asal-asul perolehannya;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 dan 13, karena disamping tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat juga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat XII adalah sah secara hukum dimana tanah sengketa diperuntukkan sebagai tanah pecatu Perangkat Desa Gelanggang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena tanah sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat XII tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat XII mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

I. Dalam.....

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat XII;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan atau;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik tertanggal 6 Desember 2012 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut masing-masing Para Tergugat menanggapi dengan mengajukan duplik tertanggal 13 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa pada hari Juma'at tanggal 15 Februari 2013 terhadap obyek telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tanah sengketa terletak di Dasan Bila, Subak Menceh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 6 (enam) Ha;

2. Bahwa batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan kampung, Kampung Dasan Bila, sawah Amaq Ati, sawah Haji Sahdan;-----
- Sebelah Selatan : Kali (telabah);-----
- Sebelah Timur : Montong Asem, jalan setapak, Kampung Cengok;--
- Sebelah Barat : Kali (telabah);-----

3. Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Kepala Desa Gelanggang (Tergugat I), Kaur Pemerintahan Desa Gelanggang (Tergugat III), Kaur Pembangunan Desa

Gelanggang.....

Gelanggang Timur (Tergugat IV), Kaur Kesra Desa Gelanggang (Tergugat V), Kaur Umum Desa Gelanggang (Tergugat VI), Kadus Gelanggang Barat (Tergugat VII), Kadus Gelanggang Timur (Tergugat VIII), Kadus Mandik (Tergugat IX), Kadus Teniki (Tergugat X), Kadus Menceh (Tergugat XI), Penjaga Kantor Desa Gelanggang (Tergugat XII), Kaur Trantib (dulu dikuasai oleh Sekdes), Mantan Kadus Menceh (dulu dikuasai oleh Sekdes);-----

4. Bahwa para pihak telah menyepakati hasil dari pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 067/III/10/1980 tertanggal 21 Oktober 1980 yang ditandatangani oleh I Nyoman Soelang sebagai Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Gambar Situasi atau Peta Tanah dari Desa Sakra No. 19, Soebak Mentjeh No.99, Orong Teniki Gelanggang dari Kantor Pajak Hasil Bumi "Lombok";-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Soerat Padjeg Tanah Subak Mentjeh no. 99 District Sakra atas nama Mamiq Ratmadji Dusun Selong No. 555;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Soerat Padjeg Tanah Subak Mentjeh No. 99, District Sakra atas nama Mamiq Ratmadji Dusun Selong No. 556;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor :___/10/III/1960 tertanggal 10 Djanuari 1960 yang ditandatangani oleh Kertosoemarto sebagai Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi "Lombok";-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Silsilah (keturunan) almarhum Lalu Ayunan Sapari (Mamiq Ratmaji) dengan istri Inaq Kertasih tertanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Burhanuddin Mustafa sebagai Kepala Desa Montong Tangi;-----

7. Bukti P-7.....

7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanah Pecatu Orong Teniki Subak Menceh tertanggal 27 September 2012;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;-

| | | | |
|----------|------|---------|-------|
| 1. Saksi | AMAQ | HAERIAH | Alias |
|----------|------|---------|-------|

DERIAH:-----



- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah pecatu yang terletak di Dasan Bile, Subak Menceh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas ± 6 (enam) Ha;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:-----
- Sebelah Utara: jalan kampung/pekarangan;-----
- Sebelah Selatan : telabah;-----
- Sebelah Timur : Kampung Dasan Bile;-----
- Sebelah Barat: Sawah Amaq Ati dan perkampungan;-----
- Bahwa tanah sengketa menjadi tanah pecatu sejak tahun 1968 yang mana dikerjakan oleh kepala desa dan perangkat desa;-----
- Bahwa pada waktu itu nama Kepala Desa Gelanggang adalah Lalu Acih;-----
- Bahwa Lalu Acih mengerjakan tanah pecatu pada waktu itu dengan luas ± 40 (empat puluh) are;-----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah pecatu tersebut selama 1 (satu) tahun pada waktu Lalu Acih sebagai kepala desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah sengketa sebelum menjadi tanah pecatu;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa;-----
- Bahwa 11 (sebelas) tahun yang lalu saksi melihat surat-surat tanah sengketa atas nama Lalu Ratmaji;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Ratmaji namun kenal dengan Lalu Ahmad;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh perangkat Desa Gelanggang;
- Bahwa saksi tidak tahu status Sekretaris Desa Gelanggang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para Penggugat sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;-----

2. Saksi

ANWAR:-----

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dasan Bile, Subak Menceh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 6 (enam) Ha;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:-----

- Sebelah Utara : jalan kampung/pekarangan;-----
- Sebelah Selatan : Telabah;-----
- Sebelah Timur : Kampung Dasan Bile;-----
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Ati dan perkampungan;-----

-Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah semua perangkat Desa Gelanggang;-----

-

-Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh perangkat Desa Gelanggang sejak berdirinya Desa Gelanggang;-----

-Bahwa tanah sengketa atas nama Lalu Ratmaji dengan 2 (dua) pipil yaitu pipil No. 555 percil 787 klas I luas 4,446 (empat koma empat ratus empat puluh enam) Ha dan pipil No. 556 percil 787 klas I luas 1,440 (satu koma empat ratus empat puluh) Ha;-----

Bahwa.....



-Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Ratmaji tapi pernah mendengar namanya;-----

-Bahwa Lalu Ahmad adalah cucu dari Lalu Ratmaji;-----

-Bahwa saksi tidak pernah melihat keturunan Lalu Ratmaji mengerjakan tanah sengketa;-----

-Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;-----

-Bahwa yang saksi tahu pada saat itu yang menjadi Kepala Desa Gelanggang adalah Mustamin namun saksi tidak tahu nama kepala Desa Gelanggang yang pertama;-----

-Bahwa saksi tidak pernah mendengar keturunan Lalu Ratmaji keberatan atas tanah sengketa dikerjakan oleh perangkat Desa Gelanggang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para Penggugat sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;-----

3. Saksi

MANSYUR:-----

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Teniki, Subak Menceh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 5 (lima) Ha;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:-----

- Sebelah Utara : jalan kampung/pekarangan;-----
- Sebelah Selatan : parit/Telabah;-----
- Sebelah Timur : Kampung Cengok;-----
- Sebelah Barat : Kampung Cengok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa menjadi tanah pecatu adalah waktu saksi SD tahun 1968 dengan Kepala Desa Gelanggang bernama Mamiq Halimah;-----

- Bahwa Mamiq Halimah mengerjakan tanah pecatu tersebut sampai berhenti menjadi kepala desa;-----

Bahwa.....

- Bahwa sebelum tanah pecatu dikerjakan oleh Mamiq Halimah, tanah pecatu tersebut tidak ada yang mengerjakan berupa tanah kosong;-----
- Bahwa sejak Mamiq Halimah mengerjakan tanah sengketa berubah menjadi sawah yang ditanami padi;-----
- Bahwa yang merubah tanah sengketa dari tanah kosong menjadi sawah adalah Mamiq Halimah;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yang Kepala Desa Gelanggang yang mengerjakan tanah pecatu yaitu Mamiq Halimah selama 5 (lima) tahun kemudian H. Munir selama 5 (lima) tahun, kemudian kembali lagi ke Mamiq Halimah dan kembali lagi ke Haji Munir baru ke Suhardi, Lalu Arsad, Muh. Muhaimin dan Kertajaya;-----

- Bahwa tanah pecatu tersebut untuk kepala desa dan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Kepala Desa Gelanggang yang pertama;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.

----- T.

I-1----- :F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otokopi Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/501/PMPD/2012
tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
Periode 2012-2018, tertanggal 30 Juli 2012;-----

2. T.II-1-----:

Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/563/PMPD/2010
tentang Pencabutan Tanah Pecatu Sekretaris Desa Yang Diangkat Menjadi
Pegawai Negeri Sipil tertanggal 21 Oktober
2012;-----

3. T.III-1-----:

3. T.III-1-----:

Fotokopi Surat Pengantar Nomor : Pem.3.9/72/2007 tertanggal 14 Agustus
2007;-----

4. T.IV-1-----:

Fotokopi Surat Pengantar Nomor : Pem.3.9/72/2007 tertanggal 14 Agustus
2007;-----

5. T.V-1-----:

Fotokopi Surat Pengantar Nomor : Pem.3.6/107/2008 tertanggal 27 November
2008;-----

6. T.VI-1-----:

Fotokopi Surat Pengantar Nomor : Pem.3.6/107/2008 tertanggal 27 November
2008;-----

7. T.VII-1-----:

Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 278/09/PEM/2010 tertanggal 8 Pebruari
2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. T.VIII-1-----:

Fotokopi Keputusan Kepala Desa Gelanggang Nomor : 188.08/01/
PEMDES/2011 tentang Pemberhentian Kepala Dusun dan Pengesahan
Pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Gelanggang Timur, Dusun Mandik
dan Dusun Teniki, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok Timur tertanggal 2 Februari 2011;-----

9. T.IX-1-----:

Fotokopi Keputusan Kepala Desa Gelanggang Nomor : 188.08/01/
PEMDES/2011 tentang Pemberhentian Kepala Dusun dan Pengesahan
Pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Gelanggang Timur, Dusun Mandik
dan Dusun Teniki, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok Timur tertanggal 2 Februari 2011;-----

10. T.X-1-----:

Fotokopi Keputusan Kepala Desa Gelanggang Nomor : 188.08/01/
PEMDES/2011 tentang Pemberhentian Kepala Dusun dan Pengesahan
Pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Gelanggang Timur, Dusun
Mandik dan Dusun Teniki, Desa

Gelanggang.....

Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok
Timur tertanggal 2 Februari 2011;-----

11. T.XI-1-----:

Fotokopi Keputusan Kepala Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok Timur Nomor : 188.45/083/PEM/2012 tentang Pemberhentian Kepala-
Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala-Kepala Dusun Terpilih Desa Menceh,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;



12. T.XII-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Gelanggang Nomor : 03/
GLG/2012 tentang Pengangkatan Pekemit Kantor Desa Gelanggang, Kecamatan
Sakra Timur, Kepala Desa Gelanggang tertanggal 29 September
2012;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sama dengan
aslinya di persidangan serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;--

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana para
saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut
tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut:-----

1. Saksi

RAJAB:-----

- Bahwa saksi menjadi pekasih di tanah sengketa sejak tahun 1983 sampai dengan
sekarang;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:-----
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sahdan dan jalan setapak;-----
 - Sebelah Selatan : Telabah;-----
 - Sebelah Timur : Kampung Desa Bile/Amaq Atik;-----
 - Sebelah Barat : Sawah;-----
- Bahwa luas tanah sengketa \pm 5 (lima) Ha;-----

Bahwa.....

- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah kepala desa dengan
aparat Desa Gelanggang;-----
- Bahwa setahu saksi, sekretaris desa tidak dapat mengerjakan tanah sengketa
tersebut;-----



- Bahwa tahun 1960 saksi sering menggembala di tanah sengketa;-----
- Bahwa sejak tahun 1960 tanah sengketa tersebut sudah berbentuk tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang lain yang mengakui sebagai pemilik tanah sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Para Tergugat dalam kesimpulan sedangkan Para Penggugat menyatakan seluruh keterangan saksi tersebut tidak benar;-----

2. Saksi

SUDIRMAN:-----

- Bahwa saksi adalah Kaur Trantib Desa Gelanggang;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah kepala desa dan aparat Desa Gelanggang;-----
- Bahwa sekretaris Desa Gelanggang tidak menguasai tanah pecatu karena sudah menjadi Pegawai Negeri sipil;-----
- Bahwa tanah yang dulu dikuasai oleh sekretaris desa yang mengerjakan saat ini adalah saksi;-----
- Bahwa pemekaran Desa Gelanggang pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah pecatu yang menjadi tanah sengketa sekarang namun tanah sengketa tersebut dibelah oleh jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat sedangkan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan memohon putusan dari Majelis Hakim yang seadil-adilnya sedangkan Tergugat I,

Tergugat II.....



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat XI mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa masing-masing eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya memuat tentang sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litus consortium* (kurang pihak) karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak sebab Para Tergugat menguasai tanah sengketa yang merupakan tanah pecatu karena jabatan Para Tergugat sebagai perangkat desa dan bukan pemilik dari tanah pecatu tersebut dimana tanah pecatu tersebut merupakan aset dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris Desa Gelanggang sebagai pihak Tergugat II karena Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa karena Tergugat II adalah pegawai negeri sipil yang gaji oleh negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas dan luas masing-masing tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak karena menurut Para Penggugat kapasitas Pemkab Lotim terhadap objek sengketa dalam perkara ini status yuridisnya tidak jelas karena tidak satupun SK dari Pemkab Lotim yang bisa dijadikan referensi tentang peruntukan tanah sengketa sebagai tanah pecatu;-----
2. Bahwa Para Penggugat menarik Sekdes Gelanggang sebagai Tergugat II walaupun Sekdes adalah PNS dan digaji oleh pemerintah karena sejak dulu Sekdes Desa Gelanggang bukan PNS dan baru sekitar 3 bulan yang lalu Desa Gelanggang diderapkan Sekdes yang PNS, sementara itu karena adanya perubahan perangkat desa seperti Trantib sehingga pecatu Sekdes dikelola oleh Trantib Desa Gelanggang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah maka untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang obyek yang disengketakan tersebut dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi

Para Tergugat tersebut sebagai
berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat point 1 Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1 diperoleh fakta hukum bahwa

Tergugat

I.....

Tergugat I diangkat sebagai Kepala Desa Gelanggang oleh Bupati Lombok Timur
dengan memberikan hak-hak yang melekat pada jabatannya yang salah satunya berupa
tanah pecatu kemudian berdasarkan bukti T.I-1 tersebut Kepala Desa Gelanggang
mengeluarkan bukti T.III-1 sampai bukti T.X-1 dan bukti T.XII-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.XI-1 diperoleh fakta hukum bahwa
Kadus Menceh yang diangkat oleh Kepala Desa Menceh juga memperoleh hak-hak yang
melekat pada jabatannya yang salah satunya adalah tanah pecatu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana tanah
sengketa terletak di Dasan Bila, Subak Menceh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra
Timur, Kabupaten Lombok Timur diperoleh fakta hukum bahwa Kadus Menceh ikut
menguasai tanah sengketa sebanyak ± 6 (enam) petak padahal Kadus Menceh diangkat
oleh Kepala Desa Menceh bukan diangkat oleh Kepala Desa Gelanggang yang
mewilayahi tanah sengketa namun Kadus Menceh ikut menguasai tanah sengketa yang
berada dalam wilayah Desa Gelanggang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan jabatannya yang disebut tanah pecatu sehingga untuk mengetahui apa alasan Pemda Lombok Timur menjadikan tanah pecatu maka Pemda Lombok Timur semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Pemda Lombok Timur yang mengetahui alasan hukum tanah sengketa menjadi tanah pecatu dalam gugatannya (*ekseptio error in persona* dengan jenis *exceptio plurium litis consortium*) dengan demikian eksepsi Para Tergugat point 1 beralasan hukum;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat point 2 sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2010 Sekretaris Desa Gelanggang yang pada saat itu bernama Moh. Kertam tidak memperoleh tanah pecatu karena sekretaris desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terhadap tanah pecatu tersebut pemanfaatannya dikembalikan ke desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Tergugat yang bernama Rajab dan Sudirman menerangkan bahwa sekretaris desa tidak memperoleh tanah pecatu dan diakui oleh saksi Sudirman bahwa tanah pecatu yang dahulu dikuasai oleh sekretaris desa saat ini dikuasai oleh saksi Sudirman sebagai Kaur Trantib Desa Gelanggang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Februari 2013 diperoleh fakta bahwa tanah pecatu yang dahulu dikuasai oleh sekretaris desa saat ini oleh Pemerintah Desa Gelanggang pengelolaannya diberikan kepada Sudirman selaku Kaur Trantib Desa Gelanggang sebanyak 3 (tiga) petak dan mantan Kadus Menceh sebanyak ± 7 (tujuh) petak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat keliru menarik sekretaris Desa Gelanggang menjadi pihak tergugat dalam gugatan Para Penggugat sehingga eksepsi point 2 Para Tergugat beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat point 3 sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv pada dasarnya

pemeriksaan.....

pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan Pengadilan Negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang Pengadilan Negeri, hal ini identik dengan sidang di Pengadilan Negeri, hanya saja objek sengketa tidak dapat dibawa ke pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dengan rinci namun batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat tersebut telah jelas pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dan terhadap batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dalam pemeriksaan setempat telah disepakati oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat point 3 tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *error in persona* dan keliru menarik pihak Para Tergugat beralasan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai *error in persona* karena kurang pihak dimana Pemda Lombok Timur tidak ikut digugat oleh Para Penggugat dan eksepsi tentang keliru menarik pihak yaitu Sekretaris Desa Gelanggang yang tidak ikut menguasai tanah sengketa namun digugat oleh Para Penggugat beralasan

hukum.....

hukum sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan segala alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik untuk mendukung pokok perkara dan bantahan terhadap pokok perkaranya, tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001, Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);-----
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 1.811.000,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin, tanggal 25 Februari Mei 2013**, oleh kami **I KETUT SOMANASA, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **LUH SASMITA DEWI, SH.,MH** dan **AGUS ARDIANTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ZOHDIN, SH**,

Panitera.....

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat.



Hakim Anggota,

T.T.D

(LUH SASMITA DEWI S.H.,M.H)

Hakim Ketua,

T.T.D

(I KETUT SOMANASA S.H.,M.H)

Hakim Anggota,

T.T.D

(AGUS ARDIANTO, S.H)

Panitera Pengganti;

T.T.D

(ZOHDIN, S.H)

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan sidang : Rp. 720.000,00
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat : Rp.1.000.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000.00

JUMLAH : Rp.1.811.000,00

(Satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)